

Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Dalam Mengatasi Pencatutuan Data Masyarakat Secara Ilegal Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pilkada Tahun 2024

Ahmad Tazzul Aripin¹, Mahpudin²

^{1,2} Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

e-mail: * Ahmad Tazzul Aripin

Abstract

This study examines the accountability of the General Election Commission (KPU) of Serang City in addressing the illegal misuse of citizens' personal data by political parties through the Political Party Information System (SIPOL) during the 2024 regional elections. This phenomenon reflects the weakness of personal data protection in Indonesia, resulting in violations of privacy rights and negative impacts on political rights and societal activities, particularly in the field of employment. Using a case study approach, this research explores the limited authority of the KPU of Serang City in handling this issue and its implications for electoral integrity and democracy. The findings indicate that weaknesses in the data protection system, lack of legal action against violations, and coordination barriers between the KPU and political parties are the main challenges in resolving data misuse cases. Therefore, comprehensive reforms in data governance, strengthening the authority of the KPU, and law enforcement based on the Personal Data Protection Law (UU PDP) are necessary. This study contributes to the understanding of the importance of synergy among relevant institutions in maintaining democratic integrity and public trust ahead of transparent and accountable elections.

Keywords:

Data Misuse, SIPOL, Accountability, KPU Serang City.

DOI:

<https://doi.org/10.53611/d8065b02>

Article Info

Received: February 10, 2025

Accepted: March 20, 2025

Published: March 28, 2025

Copyright © 2025 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia.
This is an Open Access article under the CC BY 4.0 license

Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum memiliki posisi strategis dan fundamental dalam mewujudkan pemilu yang bebas dan berkeadilan. Sebagai institusi yang diberi kewenangan penuh untuk mengatur seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, penetapan daftar pemilih, pelaksanaan pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil dan penetapan pemenang. Penyelenggara pemilu menentukan arah dan tujuan perjalanan demokrasi electoral. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan koridor hukum dan prinsip-prinsip demokrasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terdapat tiga lembaga utama yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia yaitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam sistem pemilu, selain penyelenggara, terdapat juga peserta pemilu yang salah satunya adalah partai politik, yang berperan sebagai kontestan penting dalam pesta demokrasi. (Deviana et al., 2023).

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas dan berintegritas membutuhkan lembaga penyelenggara yang memiliki karakteristik fundamental, dengan penguasaan teknis administratif pemerintahan secara profesional, dan pelaksanaan tugas yang selaras dengan prinsip tata kelola good governance. Konsep tata kelola pemerintahan yang baik yaitu ketika adanya partisipasi aktif masyarakat, transparansi dalam setiap proses, akuntabilitas, efektivitas

pelaksanaan program, serta penegakan prinsip kesetaraan.

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan, yang mengandung makna bahwa setiap aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk mempertanggungjawabkan seluruh keputusannya. Integritas lembaga penyelenggara pemilu sangat menentukan kualitas demokrasi suatu negara. Salah satu penerapan prinsip akuntabilitas dan demokratisasi yang dilakukan yaitu dengan pengembangan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada pemilu 2019. Aplikasi ini dikembangkan oleh KPU untuk mendokumentasikan struktur kepengurusan partai politik hingga level kecamatan, sekaligus menjadi sarana sosialisasi dan pengenalan partai politik kepada masyarakat luas (Azmy & Harahap, 2022).

Proses penyelenggaraan pemilu memiliki kompleksitas teknis yang sangat tinggi, terutama dalam kegiatan verifikasi persyaratan partai politik sebagai peserta pemilihan umum. Penelitian administratif yang dilakukan bersifat komprehensif dan sistematis untuk memastikan keabsahan data peserta pemilu. Prosedur verifikasi merupakan tahapan yang rumit dan membutuhkan ketelitian mendalam. Pemeriksaan tidak sekadar menilai kelengkapan dan validitas dokumen, melainkan juga mengidentifikasi potensi pelanggaran seperti keanggotaan ganda atau keanggotaan yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) merupakan inovasi digital yang dikembangkan untuk mendukung proses verifikasi dan pendataan partai politik secara lebih akurat dan efisien. SIPOL dirancang sebagai instrumen teknologi yang membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan proses verifikasi. Tujuan utamanya adalah menghadirkan mekanisme pemilu yang memenuhi prinsip-prinsip dasar demokrasi: adil, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien (Alazzam et al., 2023; Astutik & Angin, 2023). Menurut katadata.co.id pada Pilkada 2024 memaparkan temuan pencatutan data pribadi sebanyak lebih dari 900 kasus. Kasus terbanyak terjadi di DK Jakarta soal aduan pencatutan KTP dukungan Dharma Pongrekun. Dampaknya, para korban yang

dicatut identitasnya masuk ke dalam daftar anggota partai politik tanpa persetujuan. Hal ini dapat menghambat mereka dalam menjalankan hak politik dan aktivitas lainnya, dan menunjukkan kelemahan dalam sistem keamanan pengelolaan data masyarakat.

Penyalahgunaan Informasi Pribadi oleh Partai Politik dalam Proses Pemilu 2024. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pemilu, KPU telah mengimplementasikan inovasi digital melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Platform ini dirancang sebagai sistem terintegrasi yang memfasilitasi dua fungsi utama yaitu, memungkinkan kandidat peserta pemilu mengunggah berkas pendaftaran secara elektronik, mempermudah proses pemeriksaan kelengkapan dokumen, memastikan keabsahan persyaratan administratif. Selain berfungsi sebagai pusat rekapitulasi hasil verifikasi dan mengintegrasikan seluruh data pendaftaran dan verifikasi dalam satu sistem. SIPOL merupakan instrumen penting dalam tahap verifikasi yang bertujuan memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan keikutsertaan pemilu, meliputi aspek administratif dan faktual. Sistem ini mencerminkan komitmen KPU dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu (Deviana et al., 2023; Rahajeng Suci Damayanti et al., 2024).

Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024, kota Serang menjadi salah satu daerah yang mempunyai permasalahan serupa dengan sekitar 260 kasus pencatutan data sebagai anggota partai politik secara ilegal. Menurut data yang dilansir oleh Kompas.com pada tahun 2022 Badan Pengawas Pemilu RI menunjukkan sekitar 15.824 data yang tercatat dalam keanggotaan partai politik dan 12.938 tidak memenuhi syarat sebagai anggota. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa akuntabilitas sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah dan melindungi data-data masyarakat, yang nantinya akan menimbulkan dampak lebih buruk bagi hak masyarakat dan sistem demokrasi di Indonesia.

Kota Serang merupakan salah satu daerah yang dekat dengan Jakarta dan menjadi ibu kota Provinsi Banten, tidak hanya dikenal sebagai pusat pemerintahan,

pendidikan, dan perdagangan, tetapi juga memiliki peran penting dalam proses demokrasi di Indonesia, termasuk dalam pemilihan umum (Pemilu). Kota Serang terbagi menjadi enam kecamatan, yaitu Cipocok Jaya, Curug, Kasemen, Serang, Taktakan, dan Walantaka. Pembagian wilayah ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menjadi indikator penting dalam skala politik dan dinamika pemilu di Kota Serang. Sehingga fenomena mengkhawatirkan telah terungkap dalam proses persiapan Pemilu 2024, di mana terjadi penyalahgunaan data pribadi masyarakat secara masif oleh partai politik. Berdasarkan data yang peneliti temukan secara langsung tercatat tidak kurang dari 260 warga negara yang data pribadinya didaftarkan sebagai anggota partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU tanpa persetujuan yang bersangkutan. Era digitalisasi memang telah membawa kemudahan dalam pengelolaan data kependudukan dan administrasi pemerintahan. Namun, di balik efisiensi yang ditawarkan, muncul celah yang dapat disalahgunakan. Data pribadi penduduk, yang seharusnya terlindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia, justru menjadi sasaran penyalahgunaan. Kasus pencatutan data ini menimbulkan keprihatinan serius, mengingat masyarakat yang namanya terdaftar sama sekali tidak mengetahui, apalagi menyetujui keanggotaan mereka dalam partai politik tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa data masyarakat sangat mudah untuk digunakan oleh beberapa aktor, partai politik, yang memiliki kepentingan tersendiri (Deviana et al., 2023; Hasibuan & Putri, 2024).

Praktik ini jelas menunjukkan pelanggaran terhadap hak privasi individu dan mencerminkan lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Situasi ini memperlihatkan bagaimana hak fundamental seseorang atas data pribadinya telah terabaikan, sekaligus menandakan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks perlindungan data pribadi. Data pribadi masyarakat dicatut secara ilegal oleh partai politik sebagai syarat keanggotaan untuk memenuhi persyaratan administratif pemilu 2024. Kegiatan seperti ini jelas sebagai sebuah kecurangan yang dapat merusak kualitas demokrasi dan

pemilu di Indonesia (Deviana et al., 2023). Masalah terkait data pribadi telah mendapat payung hukum melalui hadirnya UU PDP (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi). UU PDP ini mengatur berbagai aspek mulai dari prinsip-prinsip dasar, klasifikasi data pribadi, hak-hak pemilik data, proses pengelolaan data, batasan penggunaan data, serta berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan data pribadi. Peraturan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum untuk seluruh masyarakat terkait haknya untuk mengamankan data pribadinya.

Penyalahgunaan data pribadi telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dalam berbagai bidang. Misalnya, dalam proses rekrutmen berbagai institusi seperti TNI, CPNS, PPPK, hingga jabatan Pengawas Pemilu baik di tingkat nasional maupun TPS. Bahkan sektor swasta pun memiliki aturan yang mensyaratkan karyawan atau calon karyawannya tidak boleh berafiliasi dengan partai politik. Dalam kasus penelitian ini bertujuan untuk memotret penyalahgunaan data pribadi juga dimanfaatkan untuk merekayasa persepsi publik mengenai tingkat dukungan dan popularitas partai politik peserta pemilu. Para pelaku berupaya membangun citra seolah-olah memiliki basis pendukung yang besar, padahal kenyataannya tidak demikian. Tindakan yang dilakukan secara sepihak oleh partai politik jelas melanggar nilai-nilai etika dan mencederai prinsip demokrasi (Hasibuan & Putri, 2024; Rahajeng Suci Damayanti et al., 2024).

Menurut Damayanti et al., (2024), memaparkan bahwa kasus pencatutan data masyarakat oleh partai politik masih belum terselesaikan, hal ini ditinjau dari penegakan hukum yang belum mampu ditegakkan secara efektif untuk memberikan efek jera kepada partai. Kemudian penelitian lainnya menurut Aprilia & Hertanto (2023), menemukan bahwa dampak dari pencatutan data masyarakat secara ilegal menyebabkan aktivitas masyarakat, selain itu pencatutan data juga berdampak pada masyarakat yang berprofesi sebagai ASN dan lainnya. Studi yang membahas tentang penggunaan data masyarakat secara ilegal untuk dimasukan sebagai anggota partai politik masih belum

banyak di teliti. Sehingga artikel ini akan mengkaji tentang bagaimana kewenangan KPU dalam memotret masalah penggunaan data masyarakat secara ilegal oleh partai politik di kota Serang. Hal ini berdasarkan pada tiga pertimbangan.

Pertama, dalam aspek lemahnya sistem perlindungan data masyarakat dengan dilihat dari seringnya terjadi insiden kebocoran data dengan berbagai pola dan modus yang terus berkembang. Tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh partai politik tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga memberikan keuntungan tidak sah bagi mereka yang berupaya memenuhi persyaratan kepesertaan dalam pemilu 2024. Fenomena ini berdampak serius terhadap kualitas demokrasi dan integritas pemilu di Indonesia. Praktik penyalahgunaan data pribadi ini bertentangan dengan amanat konstitusi yang mengharuskan negara menjamin dan melindungi hak asasi setiap warga negara. Kedua, dalam aspek hukum menurut UU PDP (**Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**). UU PDP ini mengatur berbagai aspek mulai dari prinsip-prinsip dasar, klasifikasi data pribadi, hak-hak pemilik data, proses pengelolaan data, batasan penggunaan data, serta berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan data pribadi. Peraturan ini sangat jelas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas seluruh keamanan data yang dimilikinya, sehingga kewenangan masyarakat untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan secara sepihak oleh partai politik untuk kepentingannya. Ketiga, dalam aspek kewenangan KPU sebagai sebuah instansi yang menyelenggarakan pemilihan umum dalam pesta demokrasi PILKADA 2024, kurang memiliki kewenangan yang kuat untuk mengatasi permasalahan ini. Dilihat dari data website SIPOL KPU Kota Serang, hanya bisa memverifikasi untuk dilaporkan kepada KPU RI. Sehingga ketimpangan kewenangan ini menghambat penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kota Serang.

Artikel penelitian ini berusaha untuk memfokuskan pada daerah Kota Serang sebagai ibu kota dari Provinsi Banten. Kota Serang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi yang strategis dari segi politik dan lainnya. Pada tahun

2024 saat ini menjadi salah satu moment pesta demokrasi bagi beberapa daerah di Indonesia, terkhusus kota Serang yang menjalani proses pemilihan kepala daerah. Permasalahan yang terjadi di kota Serang yaitu banyaknya data masyarakat yang digunakan secara sepihak oleh partai politik untuk dimasukkan kedalam anggota partainya, hal ini membuat banyak laporan masyarakat untuk merubah statusnya. Hal ini berdampak kepada masyarakat yang ingin mendaftar sebagai PPPK, CPNS, KPPS, dan lainnya, akan tetapi kewenangan KPU sangat terbatas untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikarenakan beberapa partai yang sulit untuk diajak koordinasi untuk menghapus data masyarakat tersebut.

Menurut teorinya **Supriyanto (2007)**, menjelaskan bahwa Akuntabilitas memiliki beberapa arti yaitu diantara lain perilaku, partisipasi masyarakat, feedback, serta transparansi. Dalam kasus yang terjadi peneliti akan menggunakan teori tersebut untuk menganalisis dan menemukan solusi terhadap akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dalam mengatasi pencatutan data masyarakat tanpa izin melalui wesbsite SIPOL. Sehingga Artikel ini akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: Bagaimana penerapan hukum atas kebocoran data masyarakat? Bagaimana kewenangan KPU Kota Serang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Seperti apa dampak yang dihasilkan pada masyarakat atas permasalahan tersebut?

Metode Penelitian

Artikel ini menerapkan jenis penelitian dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus digunakan karena selaras dengan kebutuhan dalam penelitian ini, seperti menggali isu-isu sosial politik melalui kasus-kasus yang spesifik. **Creswell (2015)**, menjelaskan tujuan dari adanya pelaksanaan studi kasus ini merupakan sebuah gambaran dengan keunikan, yang dieksplorasi secara mendalam melalui informasi dan penelitian secara ilmiah. Adapun kasus yang dimaksud dalam studi ini adalah “Implikasi Penggunaan Data Masyarakat Secara Ilegal Oleh Partai Politik Sebagai Anggota Partai Politik?

Dengan lokus penelitian berada di Kota Serang.

Teknik pengumpulan data dengan mengelaborasi data primer, yaitu melalui purposive dan wawancara secara mendalam pada beberapa informan relevan seperti masyarakat (yang terkena permasalahan), KPU Kota Serang, beberapa partai di kota Serang, dan lainnya. Selanjutnya menggunakan data sekunder, yaitu melalui pengumpulan berbagai bahan bacaan baik berupa artikel ilmiah, buku, makalah, dan informasi-informasi lainnya. Teknik analisa data dalam studi ini menggunakan penjelasan Creswell (2015), yaitu menyediakan informasi yang terstruktur, menganalisis seluruh teks atau data yang diperoleh, mendeskripsikan data yang selaras, mengklasifikasi data yang sesuai, menafsirkan data, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari data yang relevan.

Hasil dan Pembahasan Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Melalui Penerapan SIPOL

Akuntabilitas yang dilakukan oleh KPU Kota Serang yaitu dengan meverifikasi secara langsung data tersebut melalui website Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, sistem informasi partai politik (Sipol) memainkan peran krusial dalam menjaga integritas dan transparansi proses verifikasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadapi tantangan kompleks dalam mewujudkan tata kelola pemilu yang demokratis, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui instrumen teknologi informasi yang ada. Pelayanan yang dilaksanakn oleh KPU untuk mengoptimalkan sistem verifikasi partai politik dilakukan melalui serangkaian strategi komprehensif.

Salah satu pendekatan utamanya adalah memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis yang intensif kepada penghubung partai politik di tingkat pusat. Dengan demikian KPU dapat memfasilitasi proses penginputan data yang akurat, mencakup informasi detail tentang keanggotaan, kepengurusan, dan sebaran kantor partai.

Prioritas utama dalam proses pesta demokrasi memberikan pelayanan pada masyarakat terkait dengan menjaga hak-hak

politik masyarakat tetap terjaga, hal ini sesuai dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN untuk melakukan pengelolaan data pemilih yang terintegrasi melalui optimalisasi penggunaan Sitem Informasi Partai Politik. Selain itu Komisi Pemilihan Umum harus menghasilkan data yang komprehensif, meliputi informasi sebaran kepengurusan, persentase keterwakilan perempuan, serta melakukan verifikasi silang untuk menghindari duplikasi data, baik secara internal maupun eksternal. Namun, tantangan signifikan muncul dari struktur organisasi partai politik yang cenderung terdesentralisasi.

Kondisi ini menciptakan kesulitan dalam melakukan konsolidasi internal, yang berpotensi menimbulkan malapraktik dalam proses penginputan data. Akibatnya, tidak jarang ditemukan ketidaksesuaian antara data yang diinput dengan kondisi aktual keanggotaan dan identitas anggota partai. kompleksitas permasalahan ini membawa implikasi lebih luas. Dengan sekitar 260 kasus pencatutan data masyarakat kota Serang yang terdaftar sebagai anggota partai, menjadi salah satu permasalahan yang muncul akibat malapraktik yang dilakukan oleh beberapa partai. Selain itu pertanggungjawaban partai sulit untuk direalisasikan dengan kepentingan mereka untuk mengikuti pemilihan umum, hal ini membuat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang perlu mengambil tindakan dan tanggungjawab atas pencatutan data masyarakat.



Sumber: (Peneliti, 2024)

Menurut data yang peneliti temukan melalui website resmi helpdesk KPU Kota Serang, menunjukkan 76% (640 orang) dan 24% atau sekitar 207 data masyarakat yang masih belum di verifikasi. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak data-data pribadi masyarakat yang tercatat dalam keanggotaan partai politik, selain itu keterangan yang diberikan menjelaskan bahwa data mereka di catut oleh partai tanpa sepengetahuan masyarakat. Permasalahan ini mengakibatkan masyarakat meminta akuntabilitas dari pihak KPU Kota Serang, yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan yang masyarakat alami.

Akuntabilitas yang dijelaskan oleh **Supriyanto (2007)**, yaitu dengan adanya perilaku, partisipasi masyarakat, feedback, serta transparansi. Pertama, perilaku yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang yaitu dengan menghubungi secara langsung pihak partai yang bersangkutan dan menyampaikan langsung pada KPU RI. Kedua, partisipasi masyarakat, Komisi Pemilihan Umum telah mensosialisasikan penggunaan website Sistem Informasi Partai Politik pada masyarakat kota Serang, dengan tujuan masyarakat dapat melaporkan langsung melalui website. Ketiga, feedback yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan mempertanggungjawabkan masalah tersebut melalui website agar dapat dipulihkan secara langsung.

Keempat, transparansi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Serang yaitu dengan memberikan akses pada masyarakat untuk dapat memaksimalkan penggunaan SIPOl dalam melaporkan pencatutan data pribadi masyarakat. Kemudian akuntabilitas dalam proses mengatasi kasus pencatutan data masyarakat di kota Serang, dapat terselesaikan secara menyeluruh. Dengan adanya optimalisasi Sipol bukan sekadar tantangan teknis, melainkan refleksi dari kapasitas kelembagaan dan komitmen partai politik dalam mewujudkan tata kelola demokrasi yang transparan dan akuntabel. Proses verifikasi menjadi ajang penting untuk menguji sejauhmana partai politik mampu menghadirkan sistem informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dampak Pencatutan Data Pribadi Pada Masyarakat

Dinamika internal partai politik di Indonesia menunjukkan kompleksitas permasalahan yang mendalam dalam sistem kepartaian kontemporer. Realitas menggambarkan terjadinya disintegrasi massal yang ditandai dengan keluarnya pengurus dan anggota dari suatu partai politik, yang dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan mendalam terhadap kebijakan dan sikap elit nasional. Perilaku elit politik yang tidak kredibel telah secara signifikan mengubah persepsi masyarakat terhadap partisipasi politik. Hal ini mendorong kebutuhan mendesak akan proses verifikasi keanggotaan partai yang komprehensif untuk memastikan keberadaan basis dukungan riil di tingkat daerah. Fenomena partai politik kontemporer telah bertransformasi menjadi semacam ruang penampungan yang strategis bagi beragam kepentingan, dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai menghasilkan rendahnya partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota partai. Sehingga menimbulkan pencatutan data masyarakat kota Serang secara sepihak oleh partai, dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti kontestasi pemilihan umum.

Praktik klientelisme semakin menguat melalui mekanisme pencalonan yang berbasis figur, di mana tokoh-tokoh masyarakat dengan basis pemilih signifikan kerap berpindah-pindah afiliasi partai. Kondisi ini menciptakan kebingungan publik dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih keanggotaan partai. Ironisnya, proses verifikasi berkala yang dilakukan setiap menjelang pemilu tidak serta-merta mampu memperbaiki struktur dan kultur institusi partai politik. Sistem kepartaian yang berkembang selama dua dasawarsa pasca reformasi justru semakin mengukuhkan praktik kartelisasi politik. Ideologi partai politik nyaris kehilangan substansinya, hanya digunakan sebagai instrumen retorika saat berhadapan dengan pemilih dan segera ditinggalkan usai proses pemilihan. Hal ini tercermin dari fenomena tutupnya kantor-kantor partai pasca pemilu, yang menandakan minimnya komitmen untuk terus menyerap aspirasi konstituennya. Sehingga transformasi menyeluruh dalam sistem kepartaian, yang

tidak sekadar fokus pada verifikasi administratif, melainkan pembenahan fundamental kultur dan tata kelola partai politik. Sebuah agenda reformasi yang memposisikan partai politik kembali sebagai wahana artikulasi kepentingan rakyat, bukan sekadar mesin elektoral yang steril dari kepedulian substantif.

Pencatutan anggota partai politik secara ilegal menunjukkan bahwa fungsi partai semakin tercerabut dari akarnya, kehilangan koneksi substansial dengan masyarakat. Partai politik bergerak sebagai institusi yang lebih mengutamakan kepentingan pragmatis daripada misi transformasi sosial yang sesungguhnya. Dampak dari pencatutan data pribadi secara ilegal yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kota Serang adalah terhambatnya proses aktivitas keseharian terutama dalam mendapatkan pekerjaan. Mulai dari para pensiunan pejabat, pencari kerja, hingga beberapa masyarakat yang memiliki modal sosial dan pengaruh politik. dalam proses rekrutmen berbagai institusi seperti TNI, CPNS, PPPK, hingga jabatan Pengawas Pemilu baik di tingkat nasional maupun TPS. Bahkan sektor swasta pun memiliki aturan yang mensyaratkan karyawan atau calon karyawannya tidak boleh berafiliasi dengan partai politik. Dengan demikian dampak dari pencatutan data masyarakat secara ilegal oleh partai politik menimbulkan permasalahan baru yang lebih kompleks, disatu sisi banyak beberapa partai politik yang sulit untuk mencabut keanggotaan masyarakat sebagai anggota.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam konteks Pemilu Proporsional Representatif, proses verifikasi partai politik memiliki peran fundamental untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan organisasi politik. Tujuan utama dari verifikasi ini adalah melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap struktur dan keberadaan partai politik yang meliputi validasi kantor, struktur kepengurusan, serta keanggotaan di berbagai level administratif, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 173 ayat (1), menggariskan bahwa partai politik

dapat menjadi peserta pemilu setelah mendapatkan penetapan atau lulus verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan indikasi penyimpangan dari norma-norma yang berlaku dalam proses verifikasi partai politik. Pasal 173 ayat (3) mengandung ketentuan kontroversial yang membebaskan partai politik yang telah lulus verifikasi pada Pemilu 2014 dari proses verifikasi ulang untuk Pemilu 2019. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan pemilihan umum, sehingga mendorong munculnya inisiatif dari koalisi masyarakat sipil untuk melakukan pengujian konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (Syafriandre et al., 2019).

Keputusan bernomor 53/PUU XV/2017 tertanggal 11 Januari 2018, yang diinisiasi oleh Partai Idaman, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir hukum yang signifikan. Majelis Hakim menyatakan bahwa frasa "ditetapkan" dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh ketentuan pada ayat (3) dinyatakan inkonstitusional, yang berarti tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menekankan beberapa aspek fundamental, yakni perlunya menjamin keadilan menyeluruh bagi peserta pemilu, memperhatikan dinamika pemekaran wilayah, perkembangan demografis, serta memandang partai politik sebagai badan hukum yang senantiasa berkembang. Oleh karenanya, verifikasi komprehensif terhadap kelengkapan syarat kepesertaan pemilu dianggap mutlak diperlukan, sehingga setiap partai politik wajib menjalani proses verifikasi untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu. Dengan demikian, putusan tersebut menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, serta menegaskan bahwa tidak ada partai politik yang dapat dikecualikan dari proses verifikasi yang ketat dan adil. Dengan bergulirnya pesta demokrasi membuat partai politik di kota Serang, banyak mencari data untuk memenuhi syarat dalam pemilihan.

Kasus pencatutan data pribadi masyarakat kota serang yang terdaftar

sebagai anggota parpol sekitar 260 orang, seluruhnya menyatakan bahwa data mereka digunakan tanpa sepengetahuan dan izin. Kasus ini menunjukkan bahwa partai politik yang mencatut data masyarakat dengan illegal telah melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Akuntabilitas yang dilakukan oleh KPU Kota Serang yaitu dengan meverifikasi secara langsung data tersebut melalui website Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Meskipun demikian penegakan hukum yang dilakukan masih belum mampu mengamankan hak-hak politik masyarakat kota Serang, partai politik tidak mendapatkan hukuman pidana maupun tindakan secara langsung oleh komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilu kota Serang. Akan tetapi dengan maraknya kasus pencatutan data sepihak oleh partai komisi pemilihan umum kota Serang tidak memiliki kewenangan yang kuat untuk mengatasi permasalahan tersebut, hal ini ditunjukkan dengan laporan masyarakat yang datanya terus terdfatar meskipun telah dipulihkan. Dengan dampak kerugian yang dialami oleh masyarakat seharusnya komisi pemilihan umum memiliki kewenangan untuk menegakan hukum sesuai dengan Undang-undang No. 27 Tahun 2022. Sehingga menurut peneliti diperlukan sinergi berkelanjutan antara KPU dan partai politik untuk terus menyempurnakan sistem informasi, membangun kepercayaan publik, dan menjaga integritas proses demokrasi pemilihan umum.

Kesimpulan

Pencatutan data masyarakat secara ilegal oleh partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk memenuhi persyaratan administratif pemilu 2024 menunjukkan kelemahan serius dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Kasus ini mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, dan menimbulkan dampak negatif yang luas, termasuk menghambat aktivitas masyarakat dalam bidang pekerjaan dan politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang, meskipun telah menggunakan SIPOL sebagai upaya digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, menghadapi keterbatasan

kewenangan dalam menyelesaikan masalah ini.

Sistem perlindungan data yang lemah, kurangnya tindakan hukum terhadap pelanggaran oleh partai politik, dan hambatan koordinasi menjadi tantangan besar yang menghambat penyelesaian kasus pencatutan data. Sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat antara KPU, partai politik, dan lembaga terkait untuk memperbaiki tata kelola data, menegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan membangun kepercayaan masyarakat. Reformasi mendalam terhadap sistem kepartaian dan pengelolaan data sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi di Indonesia, khususnya menjelang pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Alazzam, F. A. F., Shakhathreh, H. J. M., Gharaibeh, Z. I. Y., Didiuk, I., & Sylkin, O. (2023). Developing an Information Model for E-Commerce Platforms: A Study on Modern SocioEconomic Systems in the Context of Global Digitalization and Legal Compliance. *Ingenierie Des Systemes d'Information*, 28(4), 969–974.
<https://doi.org/10.18280/isi.280417>
- Aprilia, R., & Hertanto, H. (2023). Efektivitas PPID Terhadap Kepuasan Pelayanan Publik Dalam Rekrutmen Badan Adhoc Pemilu 2024. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(2), 627.
<https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.627-632>
- Astutik, H. D., & Angin, R. (2023). Digitalisasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Tahapan Verifikasi Pencalonan Partai Politik untuk Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(2), 1–12.
<https://doi.org/10.47134/pssh.v1i2.111>
- Azmy, A. S., & Harahap, H. G. (2022). Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendaftaran dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilu Tahun

2019. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(2), 37. <https://doi.org/10.24853/independen.3.2.37-48>
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (Edisi ke 3). Pustaka Pelajar.
- Deviana, M. P., Hermaya, P., & Rahman, Y. A. (2023). Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Yang Dicatut Calon Peserta Pemilu 2024. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 9(3), 11–23.
- Hasibuan, E. S., & Putri, E. A. (2024). Perlindungan Keamanan Atas Data Pribadi Di Dunia Maya. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(1), 70–83. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2134>
- Rahajeng Suci Damayanti, Diva Neubya Putri, & Deva Estari Sinabutar. (2024). Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pencatutan Data Diri Seseorang Tanpa Persetujuan. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 7(1), 36–48. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no1.p36-48>
- Supriyanto, D. (2007). *MENJAGA INDEPENDENSI PENYELENGGARA PEMILU* (1st ed.).
- Syafriandre, A., Zetra, A., & Amsari, F. (2019). Malapraktik dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 4(1), 14–29. https://www.academia.edu/download/60554532/Jurnal_Malapraktik_dalam_Proses_Verifikasi_Partai_Politik_di_Indonesia20190910-24243-1onyqtz.pdf